



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIONO ALIAS GANDE;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Griyan Rt. 09 Rw. 02 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Supriono Alias Gande ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIONO Alias GANDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif kesatu penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIONO Alias GANDE** dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 13(tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran ;
2. 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak

#### ***Dirampas Untuk Negara***

3. 2 (dua) buah gergaji tangan
4. 2 (dua) buah gergaji esek
5. 1 (satu) buah terpal warna biru

#### ***Dirampas Untuk dimusnahkan***

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 866 /MJN/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIONO Alias GANDE** pada hari Kamis 26 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Turut masuk Dsn.Sirahnogo Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh sdr.NANDAR dengan Nomor DPO /21/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024 untuk diajak mengambil kayu Sono keling yang berada di daerah Dolopo Kab. Madiun, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdr. NANDAR yang dirumahnya sudah disediakan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI yang disewa oleh sdr.NANDAR dan tidak diketahui pemiliknya ,kemudian datangnya 6 (enam) orang lagi yaitu sdr.KARIMUN dengan Nomor DPO /24/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr. POK dengan Nomor DPO /22/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr. GAFAR dengan Nomor DPO /26/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr.KARIMIN dengan Nomor DPO /23/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024 , sdr.KEPING dengan Nomor DPO /27/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, dan sdr.ROHMAT (DPO) dengan Nomor DPO /25/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024 dan di suruh oleh sdr.NANDAR untuk berangkat duluan ke hutan di daerah Dolopo Kab Madiun, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr.NANDAR Menyusul dengan menggunakan mobil daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI dan sebelum pergi ke hutan telah dibagi tugas / peran masing-masing oleh sdr.NANDAR , diantaranya terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar hutan sebelum mengangkut hasil hutan berupa kayu,dan apabila ada petugas Polhutmob yang



datang maka tugas terdakwa segera menghubungi rekan-rekannya , sedangkan sdr. NANDAR bertugas sebagai sopir yang mengendarai mobil daihatsu Grandmax warna putih nopol AD 5641 PEI menuju ke dalam hutan , dan sesampainya terdakwa dan sdr.NANDAR di hutan melihat sdr.KARIMUN, sdr. POK, sdr. GAFAR, sdr.KARMIN, sdr.KEPING, dan sdr.ROHMAT sudah selesai menebang pohon kayu sono keling kemudian dipotong menjadi 13 (tiga belas) batang berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan kemudian terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut menaikan kayu tersebut di atas kendaraan daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI dan kemudian di tutup terpal berwarna biru , selanjutnya, terdakwa dan sdr. NANDAR mengangkut kayu sono keling tersebut untuk dibawa ke daerah Ngawi, namun Sesampainya di jalan desa turut masuk Dsn Sirahnogo Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun kendaraan yang dikendarai oleh sdr.NANDAR dan terdakwa tersebut hadang oleh petugas Polhutmob KPH Madiun yaitu saksi TITO MURBO SANTOSA , saksi HARI AGUS,dan saksi AGUS MULYANTO selanjutnya sdr. NANDAR berhasil melarikan diri dan terdakwa mencoba melarikan diri tetapi dapat diamankan petugas, selanjutnya oleh petugas Polhutmob KPH Madiun diinterogasi,dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sah baik berupa SKAU, Nota Angkutan maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Sono tanggal 31 Mei 2024, 13 (tiga belas ) batang kayu sono berbentuk gelondong dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 35 cm;
- 2 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 100 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 27 cm;
- 3 (tiga) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Dagangan Resort Pemangkuan Hutan kemantren Laporan Huruf A (LETTER A) No. 008/BT/KEM/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang laporan kejadian temuan dalam kawasan hutan bahwa di petak 100 E-1 kelas hutan TKL Bagian hutan Pagotan tanaman jenis sono keling tahun tanam 1979 RPH Kemantren BKPH Dagangan masuk Desa Glonggong Kec.Dolopo telah ditemukan 3 tunggak pohon sono keling yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 13 batang kayu sono keling yang diangkut oleh SUPRIONO Alias GANDE sehingga 13 batang kayu sono keling yang diangkut SUPRIONO Alias GANDE dapat dipastikan berasal dari petak 100 E-1 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun milik KPH Perhutani Madiun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar Rp. 17.166.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

***Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIONO Alias GANDE** pada hari Kamis 26 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Turut masuk Dsn.Sirahnogo Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh sdr.NANDAR dengan Nomor DPO /21/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024 untuk diajak mengambil kayu Sono keling yang berada di daerah Dolopo Kab. Madiun, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdr. NANDAR yang dirumahnya sudah disediakan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil Daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI yang disewa oleh sdr.NANDAR dan tidak diketahui pemiliknya, kemudian datanglah 6 (enam) orang lagi yaitu sdr.KARIMUN dengan Nomor DPO / 24/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr. POK dengan Nomor DPO /22/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr. GAFAR dengan Nomor DPO / 26/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr.KARIMIN dengan Nomor DPO /23/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, sdr.KEPING dengan Nomor DPO / 27/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024, dan sdr.ROHMAT (DPO) dengan Nomor DPO / 25/VII/RES.5.6/2024/SATRESKRIM tanggal 10 Juli 2024 dan di suruh oleh sdr.NANDAR untuk berangkat duluan ke hutan di daerah Dolopo Kab Madiun, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr.NANDAR Menyusul dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI dan sebelum pergi ke hutan telah dibagi tugas / peran masing-masing oleh sdr.NANDAR, diantaranya terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar hutan sebelum mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan apabila ada petugas Polhutmob yang datang maka tugas terdakwa segera menghubungi rekan-rekannya, sedangkan sdr. NANDAR bertugas sebagai sopir yang mengendarai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil daihatsu Grandmax warna putih nopol AD 5641 PEI menuju ke dalam hutan , dan sesampainya terdakwa dan sdr.NANDAR di hutan melihat sdr.KARIMUN, sdr. POK, sdr. GAFAR, sdr.KARMIN, sdr.KEPING, dan sdr.ROHMAT sudah selesai menebang pohon kayu sono keling dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan yang masing-masing sudah dipersiapkan dari rumah oleh rekan-rekan terdakwa tersebut, kemudian kayu yang sudah ditebang dipotong menjadi 13 (tiga belas) batang berbentuk gelondong dengan berbagai ukuran dan kemudian terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut menaikan kayu tersebut di atas kendaraan daihatsu Grandmax warna putih nopol AD-5641-PEI dan selanjutnya di tutup menggunakan terpal berwarna biru , kemudian terdakwa dan sdr. NANDAR mengangkut kayu sono keling tersebut untuk dibawa ke daerah Ngawi, namun Sesampainya di jalan desa turut masuk Dsn Sirahnogo Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun kendaraan yang dikendarai oleh sdr.NANDAR dan terdakwa tersebut hadang oleh petugas Polhutmob KPH Madiun yaitu saksi TITO MURBO SANTOSA , saksi HARI AGUS,dan saksi AGUS MULYANTO selanjutnya sdr. NANDAR berhasil melarikan diri dan terdakwa mencoba melarikan diri tetapi dapat diamankan petugas, selanjutnya oleh petugas Polhutmob KPH Madiun diinterogasi,dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sah baik berupa SKAU, Nota Angkutan maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Sono tanggal 31 Mei 2024, 13 (tiga belas ) batang kayu sono berbentuk gelondong dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 35 cm;
- 2 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 100 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 27 cm;
- 3 (tiga) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Dagangan Resort Pemangkuan Hutan kemantren Laporan Huruf A (LETTER A) No. 008/BT/KEM/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang laporan kejadian temuan dalam kawasan hutan bahwa di petak 100 E-1 kelas hutan TKL Bagian hutan Pagotan tanaman jenis sono keling tahun tanam 1979 RPH Kemantren BKPH Dagangan masuk Desa Glonggong Kec.Dolopo telah ditemukan 3 tunggak pohon sono keling yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 13 batang kayu sono keling yang diangkut oleh SUPRIONO Alias GANDE sehingga 13 batang kayu sono keling yang diangkut SUPRIONO Alias GANDE dapat dipastikan berasal dari petak 100 E-1 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun milik KPH Perhutani Madiun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar Rp. 17.166.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

***Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam pasal 37 angka 12 UU RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat 1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 pukul 02.00 WIB anggota Polmob KPH Madiun mendapatkan informasi ada mobil Granmax warna putih masuk Hutan dan langsung KPH Madiun bergerak cepat pada pukul 03.00 WIB, lalu ada mobil keluar tepatnya di desa Sirahnogo berjalan keadaan Zigzag dengan membawa kayulalu mobil berhenti dan dua orang melarikan diri yang ketangkap terdakwa;
- Bahwa yang dibawa 13 batang kayu sono;
- Bahwa ya tahu Nomor kendaraan No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih;
- Bahwa waktu mobil berhenti, barang bukti yang ditemukan adalah 13 (tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak, 2 (dua) buah gergaji tangan, 2 (dua) buah gergaji esek, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa berbentuk glondongan berupa:
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 35 cm;
  - 2 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 100 cm diameter 35 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 32 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 31 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 28 cm;
  - 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 27 cm;
  - 3 (tiga) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sonokeling ukuran panjang 200 cm diameter 22 cm;
  - Bahwa ya, selanjutnya dilakukan pengecekan ke tunggak pohon oleh Agus Mulyono;
  - Bahwa kami mengetahui Terdakwa dan rekan-rekannya menebang kayu sono, namun mereka jumlahnya banyak, jadi kami tidak berani menangkap langsung;
  - Bahwa cara kami menangkap Terdakwa yaitu kami mencegat jalan keluarnya mobil pengangkut kayu;
  - Bahwa waktu dicegat ketemu;
  - Bahwa yang ketangkap Supriono Alias Gande;
  - Bahwa terjadinya pencurian kayu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tahu ada pencurian kayu dari informasi masyarakat;
  - Bahwa yang melakukan Pak Tito langsung ke lokasi namun jumlah orang peenebang banyak kami tidak beradi ambil resiko;
  - Bahwa Kami menemukan sudah berbentuk gelondong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agus Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
  - Bahwa Saksi sebagai BKPH Dagangan KPH kemtren tugas Saksi mengawasi tanaman hutan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sdr. terdakwa Supriono Alias Gande mengangkut kayu sono menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax warna putih tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan;
  - Bahwa waktu ditangkap, ditemukan 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.PoL AD-5641-PEI warna putihbeserta kunci kontak, 2 (dua) buah gergaji tangan, 2 (dua) buah gergaji esek, 1 (satu) buah terpal warna biru;
  - Bahwa terjadinya pencurian kayu pada hari Kamis tanggal 20 Mei;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi mengadakan patroli rutin pada pukul 00.00 WIB, di petak 100E-1 ada suara pohon yang roboh pada saat Saksi mencari sumber suara lain ada pohon yang roboh akhirnya ketemu namun kami tidak berani menangkap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jumlah mereka banyak langsung Saksi menghubungi polhutmob Madiun yang ada Pak Tito;

- Bahwa ya benar maka Saksi tidak berani ambil resiko dan Saksi tunggu di jalan keluarnya;
- Bahwa waktu keluar kayu diangkut menggunakan kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.PoL AD-5641- PEI warna putih;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak melawan hanya melarikan diri;
- Bahwa waktu dicegat ada 2 orang yaitu sopir dan orang disebelah sopir yaitu Supriono Alias Gande;
- Bahwa selain membawa ke Polisi Saksi membuat laporan letter A;
- Bahwa ya, Saksi tutup jalan akses keluarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Dusun. Sirahnogo Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tito Murbosantoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Daanru KPH Madiun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi setelah dapat telepon dari RKPH Dagangan kalau ada pencurian kayu dengan jumlah orang yang banyak Saksi langsung ke lokasi;
- Bahwa ada 2 orang yaitu sopir dan orang disebelah sopir yaitu Supriono Alias Gande yang ketangkap;
- Bahwa diketemukan 13 (tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putihbeserta kunci kontak, 2 (dua) buah gergaji tangan, 2 (dua) buah gergaji esek, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa kami mengurangi resiko mereka melawan kalau terpegok oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis 30 Mei 2024 di jalan Dijalan dsn. Sirahnogo Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi dapat telepon dari RKPH atau sinder Dagangan bahwa ada pencurian kayu sono di petak 1100 I tapi pencurinyaa orang banyak Saksi tidak dapat menangkap sendirian;
- Bahwa ya, benar bersama teman Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 8 orang tapi yang ditangkap cuma satu orang;
  - Bahwa ya benar 2 orang waktu itu tapi ditangkap satu orang;
  - Bahwa selain membawa ke Polisi Saksi membuat laporan letter A;
  - Bahwa ya, Saksi tutup jalan akses keluarnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan ds. Sirahnogo Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab Madiun;
  - Bahwa Saksi cek lokasi ada 3 tunggak;
  - Bahwa yang dirugikan pihak Perhutani dan lingkungan hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sukisno, S.Hut, M. Ma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat kerugian hutan akibat penebangan kayu secara illegal yaitu kerugian ekosistem dan lingkungan di sekitarnya dan kerugian material terhadap pendapatan negara berupa PNBP serta merugikan pemangku wilayah berupa tata kelola hutan yang mengubah siklus panen kayu;
- Bahwa dampak yang paling terasa pemangku kawasan petak ada kerugian material maupun lingkungan hidup di kawasan sekitarnya;
- Bahwa akses dari hutan individu yang tercabut adalah kerugian yang sudah di hitung pada akhir masa panen kayu, merugikan keuangan negara dari pendapatan hasil hutan berupa PNBP, kerugian ada biaya pajak yang hilang;
- Bahwa 1. kerugian secara ekonomi 2. kerugian secara ekosistem 3. kerugian yang sebenarnya yang berdampak kualitas iklim kehidupan kita dalam jangka pendek tanaman sekitarnya akan mati dan mengurangi serapan air secara keseluruhan akan berdampak negatif;
- Bahwa ada beberapa komponen yang dihitung yaitu nilai investasi, dan nilai prasarana untuk menghitungnya ada 2 komponen yaitu komponen harga pasar dan komponen harga pasar yang wajar;
- Bahwa dari pihak perhutani yang melaporkan atas pencurian kayu dengan surat letter A sudah lengkap mencantumkan kerugian detail kayu umur kayu panjang dan lingkaran kayu;
- Bahwa ada metode sederhana yang dilaporkan perhutani lewat laporan letter A yang isinya lengkap mengenai detail kayu yang ditebang dari umur

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu besar kecilnya kayu dan panjang kayu.dari situ sudah dapat nilai kerugiannya;

- Bahwa lavak balak adalah metode yang dilakukan pihak tertentu yang digunakan apabila pencuri kayu tidak tertangkap;
- Bahwa ada beberapa jenis perijinan contoh Perhutani diberi ijin tugas mengelola hutan dan bendungan sumanto dan saradan diberi ijin mengelola hutan;
- Bahwa yang boleh mengajukan adalah Pemerintah dan BUMN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar Terdakwa melakukan mengangkut hasil hutan yang tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pada hari Kamis tanggal 20 mei 2024 pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Jalan Sirahnogo Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa yang menangkap dari POLHUT;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak melawan namun melarikan diri;
- Bahwa yang Terdakwa bawa kayu sonokeling sebanyak 13 batang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up grandmax warna putih nopol AD 5641 PEI;
- Bahwa ya, ada dengan sopir;
- Bahwa kayu akan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa akan Terdakwa gunakan tambal sulam;
- Bahwa akan Terdakwa bawa ke Ngawi;
- Bahwa ya, sudah ada yang menebang duluan, yaitu 6 orang dalam hutan;
- Bahwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa ada Pak Nandar;
- Bahwa ada upah, tapi belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sukisno, S.Hut, M. Ma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya akan memberikan pendapat kerugian hutan akibat penebangan kayu secara ilegal yaitu kerugian ekosistem dan lingkungan di sekitarnya dan kerugian material terhadap pendapatan negara berupa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP serta merugikan pemangku wilayah berupa tata kelola hutan yang mengubah siklus panen kayu;

- Bahwa dampak yang paling terasa pemangku kawasan petak ada kerugian material maupun lingkungan hidup di kawasan sekitarnya;
  - Bahwa ekses dari hutan individu yang tercabut adalah kerugian yang sudah di hitung pada akhir masa panen kayu, merugikan keuangan negara dari pendapatan hasil hutan berupa PNBP, kerugian ada biaya pajak yang hilang;
  - Bahwa 1. kerugian secara ekonomi 2. kerugian secara ekosistem 3. kerugian yang sebenarnya yang berdampak kualitas iklim kehidupan kita dalam jangka pendek tanaman sekitarnya akan mati dan mengurangi serapan air secara keseluruhan akan berdampak negatif;
  - Bahwa ada beberapa komponen yang dihitung yaitu nilai investasi, dan nilai prasarana untuk menghitungnya ada 2 komponen yaitu komponen harga pasar dan komponen harga pasar yang wajar;
  - Bahwa dari pihak perhutani yang melaporkan atas pencurian kayu dengan surat letter A sudah lengkap mencantumkan kerugian detail kayu umur kayu panjang dan lingkaran kayu;
  - Bahwa ada metode sederhana yang dilaporkan perhutani lewat laporan letter A yang isinya lengkap mengenai detail kayu yang ditebang dari umur kayu besar kecilnya kayu dan panjang kayu. dari situ sudah dapat nilai kerugiannya;
  - Bahwa lavak balak adalah metode yang dilakukan pihak tertentu yang digunakan apabila pencuri kayu tidak tertangkap;
  - Bahwa ada beberapa jenis perijinan contoh Perhutani diberi ijin tugas mengelola hutan dan bendungan sumanto dan saradan diberi ijin mengelola hutan;
  - Bahwa yang boleh mengajukan adalah Pemerintah dan BUMN;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran;
2. 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak;
3. 2 (dua) buah gergaji tangan;
4. 2 (dua) buah gergaji esek;
5. 1 (satu) buah terpal warna biru;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB di jalan Dusun Sirahnogo Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono mengadakan patroli rutin pada pukul 00.00 WIB, di petak 100E-1 ada suara pohon yang roboh, lalu pada saat Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono mencari sumber suara pohon yang roboh akhirnya ketemu namun Para Saksi tidak berani menangkap karena jumlah mereka banyak langsung Saksi Agus Mulyono menghubungi polhutmob Madiun yaitu Saksi Tito Murbosantoso, lalu Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono menunggu di pintu jalan keluar untuk mencegat kendaraan lewat, lalu sekira Pukul 03.00 WIB, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak mau lewat dengan mengangkut barang bukti 13 (tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, lalu Para Saksi mencegat mobil tersebut, lalu diketahui bahwa ada 1 orang supir yang berhasil melarikan diri, dan Terdakwa disampingnya, lalu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.PoL AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak, 2 (dua) buah gergaji tangan, 2 (dua) buah gergaji esek, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut diangkut oleh Terdakwa dan sopir tersebut dengan cara ada 6 orang rekannya yang telah menebang kayu tersebut dalam hutan, lalu mengangkutnya keatas mobil pick up Grand Max tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, memiliki dan menguasai kayu sono tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan perizinan berusaha dari pihak berwajib, selanjutnya mereka terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar Rp. 17.166.000,-. (tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang -Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang -Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Supriono alias Gande** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya masing –masing telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut harus “dengan sengaja” dilakukan oleh Terdakwa. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan sehingga terjadi pembairan untuk dilakukan pembalakan liar di daerah yang lindungi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang –undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sbb:

- Bahwa Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB di jalan Dusun Sirahnogo Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono mengadakan patroli rutin pada pukul 00.00 WIB, di petak 100E-1 ada suara pohon yang roboh, lalu pada saat Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono mencari sumber suara pohon yang roboh akhirnya ketemu namun Para Saksi tidak tidak berani menangkap karena jumlah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka banyak langsung Saksi Agus Mulyono menghubungi polhutmob Madiun yaitu Saksi Tito Murbosantoso, lalu Saksi Hari Agus dan Saksi Agus Mulyono menunggu di pintu jalan keluar untuk mencegat kendaraan lewat, lalu sekira Pukul 03.00 WIB, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak mau lewat dengan mengangkut barang bukti 13 (tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, lalu Para Saksi mencegat mobil tersebut, lalu diketahui bahwa ada 1 orang supir yang berhasil melarikan diri, dan Terdakwa disampingnya, lalu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.PoL AD-5641-PEI warna putihbeserta kunci kontak, 2 (dua) buah gergaji tangan, 2 (dua) buah gergaji esek, 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut diangkut oleh Terdakwa dan sopir tersebut dengan cara ada 6 orang rekannya yang telah menebang kayu tersebut dalam hutan, lalu mengangkutnya keatas mobil pick up Grand Max tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, memiliki dan menguasai kayu sono tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan perizinan berusaha dari pihak berwajib, selanjutnya mereka terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar Rp. 17.166.000,-. (tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa:

1. Bahwa yang Terdakwa bawa kayu sonokeling sebanyak 13 batang;
2. Terdakwa menggunakan mobil pick up grandmax warna putih nopol AD 5641 PEI bersama dengan supir;
3. Bahwa ya, sudah ada yang menebang duluan, yaitu 6 orang dalam hutan;
4. Bahwa tidak ada ijinnya;

Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy





Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsure tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, MandarMaju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengakuan Terdakwa, maka telah diketahui bahwa untuk sampai pada dilakukannya tindak pidana, adanya upaya yang dilakukan rekan Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang melakukan penebangan kayu di hutan tersebut hingga sampai Terdakwa berhasil mengangkut kayu tersebut bersama dengan supir dengan menggunakan barang bukti mobil grand max tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan 6 (enam) orang tersebut juga dengan supir tersebut telah secara bersama-sama dan bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 13(tigabelas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran;

masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan di rampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah gergaji tangan;
- 2 (dua) buah gergaji esek;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Yang dipergunakan membantu pelaksanaan tindak pidana, dikhawatirkan dipergunakan kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Terdakwa tidak menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kawasan hutan di daerah Kabupaten Madiun;
- Terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supriono alias Gande** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbagai ukuran;
  - 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grand Max No.Pol.: AD-5641-PEI warna putih beserta kunci kontak;

## Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah gergaji tangan;
- 2 (dua) buah gergaji esek;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari, S.H.